

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum, yang berfungsi sebagai payung hukum untuk memberikan keamanan, keadilan, dan kepastian dalam menjaga serta melindungi kesejahteraan masyarakat. Perlindungan Hukum menjadi landasan penting dalam mencapai kehidupan masyarakat yang maju dan teratur.

Menurut perspektif Philipus M. Hadjon, hak asasi manusia, harkat, dan martabat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hadjon mengkategorikan perlindungan hukum menjadi dua bagian utama, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk melindungi melalui tindakan pencegahan, sedangkan Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk melindungi melalui tindakan penegakan hukum. Pendekatan ini menggambarkan dua dimensi penting dalam usaha perlindungan hukum, yang melibatkan tindakan proaktif untuk mencegah pelanggaran dan tindakan reaktif untuk menegakkan hukum setelah terjadinya pelanggaran.

Secara prinsip, sistem hukum memberikan perlindungan tanpa memperhatikan status ekonomi seseorang, apakah itu kaya atau miskin.

Sebagai Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya. Upaya perlindungan ini diharapkan dapat mengkaryakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik pada tingkat individu maupun dalam konteks sosial, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama dalam kerangka negara yang menganut semangat kekeluargaan.

2.2.LANDASAN KONSEP

2.1.1 Definisi Hak Karya

Elemen kunci dalam istilah "copyright" dan "hak karya" yang diterapkan di Indonesia secara konseptual mencakup hak pengambilan manfaat dan hak individu yang mengkaryakan karya tersebut. Menurut Patricia Loughlan, hak karya dapat dianggap sebagai bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengontrol penggunaan dan pemanfaatan karya intelektual. Lingkupnya melibatkan berbagai kategori seperti karya tulis, film, radio, siaran televisi, sastra, drama, musik, dan seni.

Pasal 1 Pertama Undang-Undang ya menyatakan bahwa hak karya eksklusif bagi penkarya secara otomatis muncul setelah karya tersebut secara faktual dibuat, dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hak karya dirancang dengan salah satu tujuan utama, yaitu melindungi karya orisinal yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan kapasitas intelektualnya. Pasal 40

angka (1) UUHC dengan jelas menjelaskan jenis karya yang mendapatkan perlindungan.

Dua klasifikasi utama untuk jenis karya yang mendapatkan perlindungan termasuk karya yang bersifat orisinal (asli) dan karya yang berasal dari hasil turunan. Karya yang bersifat orisinal merujuk pada karya dalam bentuk atau wujud aslinya, sebagaimana dihasilkan oleh penkarya, tanpa mengalami perubahan bentuk atau transformasi menjadi bentuk yang berbeda. Jenis karya orisinal mencakup;

1. Karya tulis berupa buku, pamflet, dan segala bentuk karya tulis lainnya;
2. Ekspresi seni tari, termasuk koreografi;
3. Ragam seni rupa, mencakup seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
4. Karya seni batik;
5. Karya musik atau lagu tanpa teks; dan
6. Karya dalam bidang arsitektur.

2.1.2 Definisi Pemegang Hak Karya

Undang-Undang Indonesia mendefinisikan pemegang hak karya sebagai penkarya yang memiliki hak karya, atau pihak lain yang memperoleh hak tersebut dari penkarya atau melalui pihak lain yang memperoleh hak tersebut dari pihak lain (Pasal 1 butir 4). Selain itu, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hak terkait juga merupakan hak yang berkaitan dengan hak karya.

2.1.3 Definisi Pembajakan

Pembajakan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja melakukan plagiat dengan pengambilan atau peniruan terhadap karya orang lain dan memposting atau menjual karya tersebut untuk mendapatkan keuntungan sendiri tanpa meminta izin terhadap pencipta karya tersebut. Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 23, pembajakan merujuk pada tindakan penggandaan karya karya dan/atau produk Hak Terkait yang dilakukan secara tidak sah, serta penyebaran secara besar-besaran barang hasil penggandaan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.

2.1.4 Definisi Film

Film merupakan sebuah karya seni yang memanfaatkan olah pikir manusia dalam bentuk gambar bergerak dan suara. Menurut pandangan Effendi, film tidak hanya dianggap sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai sarana ekspresi seni yang melibatkan berbagai teknologi seperti fotografi, rekaman suara, seni rupa, sastra, arsitektur, dan musik.

Adanya berbagai jenis film tergantung pada genre, jenis, dan metode pembuatannya. Tiga kategori film telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Film dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor tentang Perfilman.

a. Film Cerita

Karena didasarkan pada cerita yang dikarang, film ini sering disebut sebagai film fiksi. Film ini sebagian besar dibuat dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial.

b. Film Non Cerita

Karena didasarkan pada kejadian nyata, film ini dikenal sebagai film non-fiksi. Film faktual dan dokumenter adalah dua jenis film non-cerita. Film faktual sendiri menceritakan fakta dan kenyataan sementara kamera hanya merekam peristiwa. Istilah "film berita baru" mengacu pada film berita yang lebih fokus pada sisi pemberitaan peristiwa yang sebenarnya. Namun, film dokumenter adalah film yang menggunakan data atau fakta untuk menceritakan kembali peristiwa atau keadaan sebenarnya.

c. Film Iklan

Film Iklan diartikan sebagai pendekatan pemasaran yang memanfaatkan medium film untuk mempromosikan produk dan layanan. Dengan kata lain, film digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi komersial dan/atau layanan masyarakat, termasuk barang, ide, dan jasa, dengan harapan memberikan manfaat kepada khalayak umum.

2.1.5 Definisi Unggah

Unggah dapat juga disebut dengan Upload merupakan kebalikan dari Download. Unggah adalah proses pengiriman file dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Mengunggah atau mengunggah berkas dari satu perangkat ke perangkat lain, juga dikenal sebagai "*download*", adalah metode yang dapat dilakukan melalui jaringan internet. Unggah merupakan suatu kegiatan mengakses internet dengan kirim mengirim suatu data atau video ke media sosial untuk dijadikan konten pribadi melalui *handpone* atau komputer . Unggah seringkali memakan data internet untuk terhubung ke situs yang ingin dikirim dengan begitu unggahan tersebut berhasil di apload sehingga pengguna *handpone* dapat melihat unggahan tersebut secara bebas. Unggah sendiri sangat sering dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin mengupload video atau dokumen yang ingin diposting ke akun media sosial mereka sehingga dapat dilihat atau ditonton oleh masyarakat yang memegang *Handpone*.¹

2.1.6 Telegram

Telegram merupakan media sosial yang dapat dipakai oleh berbagai macam kalangan baik itu orang tua, atau bahkan anak muda sekalipun. Telegram adalah aplikasi layanan menonton video instan multiplatform, Kelebihan Telegram dibandingkan dengan aplikasi sejenisnya terletak pada beragam konten menarik yang bersifat edukatif maupun hiburan, sehingga para pengguna lebih leluasa

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Unggah>

menikmati penggunaannya. Selain itu, kelebihan lainnya yang tidak dimiliki aplikasi lain adalah telegram memungkinkan pengguna mengirim file hingga 2 GB, sedangkan aplikasi sejenis hanya dapat mengirim file dengan ukuran maksimal 100 MB.